



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 126a/SK/11.A/KP/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI REKAYASA KEHUTANAN
DAN REKAYASA PERTANIAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan surat nomor 1478/11.C02/DN/2013 telah mengusulkan Sdri. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc sebagai Ketua Program Studi Rekayasa Kehutanan dan Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Sdri. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Rekayasa Kehutanan dan Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 047/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Sdri. Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc sebagai Ketua Program Studi Rekayasa Kehutanan dan Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- KEDUA : Demikian Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Mei 2013
Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP. 196102011987031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Para Direktur;
6. Para Kepala/Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
9. Yang bersangkutan..